

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG NOTARIS, BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS**

**A. Tinjauan Umum Notaris**

a. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris terdapat dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notaries* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notaries* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notaries* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notaries* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.<sup>1</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) khusus yang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan di Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta; UII Press, 2009), hlm.7-8.

otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-aktanya dan mengeluarkan *groose*, salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.<sup>2</sup> Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>3</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau dihidirkannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, orang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti itu mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>4</sup>

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Dia harus menjunjung

---

<sup>2</sup> R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.8

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit* hlm.7

<sup>4</sup> Habib Adji (*Hukum Notaris Indonesia, tafsir terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris* (Surabaya: reika aditama, 2004), hlm.14

tinggi martabatnya, oleh karena itu dia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikan.<sup>5</sup>

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN khususnya dalam Pasal 15 angka (1) dan (2). Menurut Pasal 15 angka (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 5 angka (1) ini juga disebut sebagai Kewenangan Umum.

Menurut Habib Adjie, kewenangan umum Notaris juga mempunyai batasan, yakni sepanjang:<sup>6</sup>

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; dan
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya lain yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selain UUJN, atau disebut juga Kewenangan Notaris

---

<sup>5</sup> Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung; Universitas Padjajaran, 2000), hlm.3-4

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung; Rafika Aditama, 2008), hlm. 78.

yang ditentukan kemudian. Hal ini ditegaskan di Pasal 15 angka (3) UUJN yang berbunyi: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian maksudnya adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).<sup>7</sup> Sebagai salah satu contoh dari kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian ini adalah Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 angka (1) disebutkan dengan jelas bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

c. Akta Notaris

1) Pengertian Akta

Menurut Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84, pengertian Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.83

didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.<sup>8</sup>

Menurut Subekti, Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>9</sup> Syarat penandatanganan dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 1 Ordonasi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada sesuatu, hak atau perikatan.<sup>11</sup> Jadi, untuk dapat dikatakan sebagai pengertian akta, maka surat harus ditandatangani.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian dari suatu akta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu unsur-unsur dari akta adalah sebagai berikut :

- 1) Ditandatangani oleh yang membuat;
- 2) Memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar; dan
- 3) Sebagai alat bukti tertulis.

## 2) Macam-macam Akta

---

<sup>8</sup> Pengertian dan Definisi Akta, <http://definisiarti.blokspot.com/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>, diakses tanggal 28 Maret 2019.

<sup>9</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2008), hlm.25.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta;Liberty, 2009), hlm. 151.

Menurut bentuknya, Akta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan.

a) Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat.

b) Akta Dibawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Akta Dibawah Tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

3) Jenis dan Bentuk Akta Notaris

a) Jenis Akta Notaris

Untuk jenis akta yang dibuat oleh Notaris, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

(1) *Partij Acte*

*Partij Acte* juga dikenal dengan sebutan akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap

Notaris, selanjutnya keterangan atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.<sup>12</sup>

## (2) *Amtilejke Acte*

*Amtilejke Acte* juga dikenal dengan sebutan Akta Pejabat.

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri.<sup>13</sup>

### b) Bentuk Akta Notaris

Akta Notaris merupakan Akta Autentik, oleh karena itu bentuknya pun sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara struktur Akta Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Adapun struktur dari akta Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN.

## B. Badan Hukum

### 1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah salah satu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>14</sup> Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.

<sup>12</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta; Liberty, 1986), hlm. 7.

<sup>13</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2009), hlm. 4.

Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum. Misalnya istilah “purusa hukum” yang digunakan oleh Oetarid Sadino, dan “pribadi hukum” yang digunakan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka.<sup>15</sup>

Badan Hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.<sup>16</sup> Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.”

Menurut Utrecht, badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya dikatakan bukan manusia.<sup>17</sup> Senada dengan Utrecht, menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

---

<sup>15</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung; Penerbit Alumbi, 1991), hlm 14.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 19.

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di hadapan hakim.<sup>18</sup>

## 2. Ciri Badan Hukum

Menurut Doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila badan usaha itu memiliki unsur:<sup>19</sup>

- a. Ada harta kekayaan yang terpisah;
- b. Ada hak-hak dan kewajiban;
- c. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan
- d. Organisasi yang teratur.

Menurut Chidir Ali dalam bukunya, setelah menyimpulkan pengertian-pengertian badan hukum menurut para ahli, badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai ciri:<sup>20</sup>

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechsthandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbertrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- 6) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

## C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

### 1. Pengertian BUMD

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1986), hlm. 9.

<sup>20</sup> Chaidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Sebagai salah satu bentuk usaha yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum. Payung hukum ini begitu penting mengingat karakteristik BUMD berbeda dengan bentuk badan usaha yang lain, terlebih dari keikutsertaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal atau salah satu pemegang saham.

Istilah BUMD dikenal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 331 menyebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD tersebut terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam pasal tersebut belum memberikan penjelasan mengenai batasan pengertian BUMD. Jika dicermati dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.” Perlu dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ini yang disebut dengan sebutan Perusahaan Daerah adalah sama halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMD adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mendefinisikan tentang Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Karakteristik BUMD meliputi :

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
  - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
  - 4) Lebih dari (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Ayat (2) menyatakan Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan menyatakan Perusahaan daerah (selanjutnya disingkat PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.<sup>21</sup>

a. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sudah menjadi hal yang pasti bahwa yang menjadi tujuan didirikan BUMD oleh suatu daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas daerah. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 5 angka (2) UU Perusda, tujuan dari Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

berbeda halnya dengan tujuan pendirian BUMD dalam UU Perusda, UU Pemda secara tegas menyebutkan bahwa tujuan BUMD

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

adalah untuk mencari keuntungan. Adapun tujuan didirikannya BUMD menurut UU Pemda yaitu:

- 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah pada umumnya;
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

b. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Apabila dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terbagi menjadi 2 jenis jika dilihat dari struktur kepemilikan modalnya.

1) Perusahaan Umum Daerah

Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu

Daerah dan tidak terbagi menjadi atas saham. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 334 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Umum

Daerah memiliki persyaratan mutlak yaitu hanya dimiliki oleh satu daerah dan modalnya tidak terbagi atas saham.

Perusahaan Umum Daerah dimungkinkan untuk membentuk anak perusahaan, atau memiliki saham pada perusahaan lain. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU Pemda Pasal 334 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 335 angka (1) UU Pemda, Perusahaan Umum Daerah memiliki tiga organ, yaitu:

- a. Kepala Daerah, selaku wakil Daerah pemilik modal;
- b. Direksi,
- c. Dewan Pengawas.

## 2) Perusahaan Perseroan Daerah

Berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU Pemda, yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Berdasarkan pasal dimaksud

dapat ditarik kesimpulan bahwa mutlak sebuah daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pembentukan badan hukum dari Perusahaan Perseroan Daerah tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU

Pemda Pasal 339 ayat (2) yang berbunyi “Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.”

Organ-organ Perusahaan Daerah tidak berbeda dengan organ Perseroan Terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemda Pasal 340 ayat (1), organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Direksi; dan
- c) Komisaris.

Perusahaan Perseroan Daerah juga dimungkinkan untuk membentuk anak perusahaan, atau mewakili saham pada perusahaan lain. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU Pemda Pasal 334 ayat (1).

## 2. Keuangan Negara

- a. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun sempit. Keuangan Negara dalam arti luas mencakup:<sup>22</sup>

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 3) Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu, keuangan Negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan Negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggung jawabkan masing-masing

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>23</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian dari Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara adalah:

- 1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan

---

<sup>22</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2008), hlm 3.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

#### b. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti juga membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara adalah:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
- 3) Penerimaan negara;
- 4) Pengeluaran negara;
- 5) Penerimaan daerah;
- 6) Pengeluaran daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;  
dan
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokan pengelolaan keuangan negara adalah:<sup>24</sup>

- 1) Bidang pengelolaan pajak;

---

<sup>24</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm. 5.

- 2) Bidang pengelolaan moneter; dan
- 3) Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Sumber Keuangan Negara

Keuangan negara bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara.<sup>25</sup>

Pendapatan negara yang diperkenankan secara yuridis tersebar dalam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Pajak Negara, yang terdiri dari:
  - a) Pajak penghasilan;
  - b) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
  - c) Pajak penjualan atas barang mewah;
  - d) Pajak bumi dan bangunan;
  - e) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - f) Bea materai.
- 2) Bea dan cukai, yang terdiri dari:
  - a) Bea masuk;
  - b) Cukai gula; dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 12.

- c) Cukai tembakau.
- 3) Penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri dari:
  - a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
  - b) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  - c) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
  - d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
  - e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  - f) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
  - g) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
- d. Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Sebelum UU Keuangan Negara berlaku, telah ada beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui

keberlakuannya dalam pengelolaan negara ke depan, asas itu terdiri dari:<sup>27</sup>

- 1) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- 2) Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 16.

- 3) Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tersebut; dan
- 4) Asas spesialisitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara, asas itu terdiri dari:<sup>28</sup>

- 1) Asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, adalah asas yang menentukan bahwa setiap anggaran dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;
- 3) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 17.

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;  
dan

5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

#### D. Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian di atas, setidaknya terdapat unsur-unsur yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu<sup>29</sup> :

- 1) Dasarnya perjanjian
- 2) Adanya para pendiri
- 3) Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama
- 4) Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

---

<sup>29</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.11

- 5) Merupakan badan hukum
- 6) Diciptakan oleh hukum
- 7) Mempunyai kegiatan usaha
- 8) Berwenang melakukan kegiatannya sendiri
- 9) Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku
- 10) Adanya modal dasar
- 11) Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti
- 12) Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya
- 13) Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan
- 14) Mempunyai organ perusahaan

Secara singkat, dari batasan yang diberikan UUPT tersebut, Ahmad Yani & Gunawan Widjaja menarik adanya 5 (lima) hal pokok, yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.

- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang didalamnya berisi

Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi

3) Menjalankan usaha tertentu

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba

4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham

5) Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan. Perseroan Terbatas yang tidak mempunyai maksud dan tujuan maka cacat hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUPT, bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Selain dari dari definisi Perseroan Terbatas yang diuraikan dan terdapat dalam pasal tersebut diatas yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi tersebut juga dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas, yakni:<sup>30</sup>

- 1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
- 2) Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha; dan
- 5) Modalnya terdiri dari saham-saham.

## 2. Modal Perseroan Terbatas

Modal atau *capital* yang sering diartikan sebagai kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai total dari usaha ekonomi, kekayaan usaha yang dapat segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan, bagian pokok dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sejumlah uang saja adalah faktor yang mutlak, penting dan perlu ada dalam setiap perusahaan, seperti halnya Perseroan Terbatas. Bahkan menurut Smith modal atau *capital* diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.<sup>31</sup>

Dalam bukunya Hukum PT *Go Public* dan Pasar Modal, Nindyo Pramono menyebutkan modal Perseroan Terbatas terdiri dari:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 71.

<sup>31</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2013), hlm. 73.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 74.

- 1) Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian, yang dalam bahasa Belanda disebut *maatshappelijkkapitaal* atau *statutare kapitaal*;
- 2) Modal yang disanggupkan atau modal yang ditempatkan, yang dalam bahasa Belanda disebut *geplaast kapitaal*; dan
- 3) Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan, yang dalam bahasa Belanda disebut *gestoort kapital*.

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut. Modal dasar ini harus terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap. Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian. Jumlah modal dapat ditambah atau dikurangi, penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan menerbitkan saham baru dan harus mengubah anggaran dasar Perseroan Terbatas.<sup>33</sup>

Modal yang ditempatkan merupakan modal yang disangkupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan. Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai

---

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham. Perseroan tidak terkait untuk menempatkan modalnya sekali saja, penempatan tersebut dapat dilakukan berulang kali.<sup>34</sup>

Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham. Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal yang disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi dapat berupa surat berharga atau bentuk lain.<sup>35</sup>

### 3. Organ Perseroan Terbatas

#### 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 74.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 75.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 180.

- a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar itu dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya; dan
- d) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

## 2) Direksi Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka (5) UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 angka (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kemudian dalam Pasal 97 angka (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Diperjelas lagi dalam Pasal 97 angka (4) yang menentukan bahwa jika direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, tanggung jawab pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng untuk setiap anggota direksi.

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 92 angka (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan.<sup>37</sup>

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 222.

Perseroan Terbatas sebagai badan dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yaitu Direksi Perseroan. Direksi merupakan organ yang terdiri atas para direktur yang tiada lain adalah subjek hukum berupa orang atau natural person/natuurlijke person.

Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi, kecuali dalam hal Direksi tidak ada, maka Undang-undang memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.<sup>38</sup>

### 3) Komisaris Perusahaan Terbatas

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut Pasal 1 angka (6) UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 angka (1) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Walaupun tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi.

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi;
- b) Memberhentikan direksi untuk sementara;
- c) Memberi nasihat kepada direksi baik itu diminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan; dan
- d) Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

